



PUTUSAN

Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 22 Februari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nongsa Pantai RT/RW 002/006 Kec. Nongsa - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H., pada LBH Suara Keadilan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Mega Legenda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A3 No.18, Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta Kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Biru Dongker;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna Biru;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
 - 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;

Halaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI PRATAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD DANI Alias JUN;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;

Dikembalikan kepada terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa NANDA GUNAWAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN bersama – sama saksi TOHRI, saksi AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin MUR, saksi AHMAD DANI Alias JUN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr. ARDIANTO ASWANDI Alias MANTO (DPO) dimulai dari hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa

Halaman 3 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani als Jun, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun ada memberikan tugas / pekerjaan kepada terdakwa yakni terdakwa sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran

Halaman 4 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya, dimana saksi saksi Ahmad Dhani als Jun mentransferkan ke rekening BNI 0717716883 milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam menjemput para calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran ada meminta bantuan saksi Nanda Gunawan, dimana peran dari saksi Nanda Gunawan adalah sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa saksi Nanda Gunawan dalam setiap kali menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Nongsa Pantai RT. 002 RW.006 Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang mengamankan saksi Nanda Gunawan yang saat itu sedang piket malam (dinas malam) di Polsek Batu Aji sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa berdasarkan data, nama – nama ke-30 (tiga puluh) calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang menjadi korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri adalah:

No	Nama	No	Nama
1	Saudara Adi	16	Saudara Gedor (Belum ditemukan)



2	Saudara Mahli Fikri	17	Saudara Zulham
3	Saudara Denin	18	Saudara Ariawan
4	Saudara Jumawardan	19	Saudara Arif Rahman Hakim
5	Saudara Herman	20	Saudara Azharudi
6	Saudara Joni Iskandar	21	Saudara Suardiz
7	Saudara Syafii	22	Saudara Masrin
8	Saudara Marwi (Belum ditemukan)	23	Saudara Muhammad Jefri
9	Saudara Rahmat (Belum ditemukan)	24	Saudara Danil
10	Saudara Arum	25	Saudara Sahman
11	Saudara Yusup	26	Saudara Ahmad Yani
12	Saudara Abdillah	27	Saudara Hadun (Belum ditemukan)
13	Saudara Sagir	28	Saudara Syahnna (Belum ditemukan)
14	Amat	29	Saudara Mawardi (Belum ditemukan)
15	Muh Zohir Abas	30	Saudari Sumiati (Belum ditemukan)

- Bahwa berdasarkan ahli pidana Dr. Awal Hadiyanto, SH.,MH unsur tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang terdiri dari 3 unsur yakni: Proses, Cara dan Eksploitasi. Selanjutnya para pelaku dalam perkara ini telah memenuhi unsur Proses dimana adanya tindakan – tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dan juga para pelaku telah mendapatkan hasil / upah keuntungan dari masing – masing orang, dan juga administrasi tidak ada kelengkapan surat – surat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN bersama – sama saksi TOHRI, saksi AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin MUR, saksi

Halaman 6 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DANI Alias JUN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr. ARDIANTO ASWANDI Alias MANTO (DPO) dimulai dari hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani als Jun, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun ada memberikan tugas / pekerjaan kepada terdakwa yakni terdakwa sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera

Halaman 7 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya, dimana saksi saksi Ahmad Dhani als Jun mentransferkan ke rekening BNI 0717716883 milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa dalam menjemput para calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran ada meminta bantuan saksi Nanda Gunawan, dimana peran dari saksi Nanda Gunawan adalah sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
 - Bahwa saksi Nanda Gunawan dalam setiap kali menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Nongsa Pantai RT. 002 RW.006 Kec. Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan saksi Nanda Gunawan yang saat itu sedang piket malam (dinas malam) di Polsek Batu Aji sekira pukul 05.00 wib;
 - Bahwa berdasarkan data, nama – nama ke-30 (tiga puluh) calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang menjadi korban pada hari

Halaman 8 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 di Pulau Putri Pantai
Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri adalah:

No	Nama	No	Nama
1	Saudara Adi	16	Saudara Gedor (Belum ditemukan)
2	Saudara Mahli Fikri	17	Saudara Zulham
3	Saudara Denin	18	Saudara Ariawan
4	Saudara Jumawardan	19	Saudara Arif Rahman Hakim
5	Saudara Herman	20	Saudara Azharudi
6	Saudara Joni Iskandar	21	Saudara Suardiz
7	Saudara Syafii	22	Saudara Masrin
8	Saudara Marwi (Belum ditemukan)	23	Saudara Muhammad Jefri
9	Saudara Rahmat (Belum ditemukan)	24	Saudara Danil
10	Saudara Arum	25	Saudara Sahman
11	Saudara Yusup	26	Saudara Ahmad Yani
12	Saudara Abdillah	27	Saudara Hadun (Belum ditemukan)
13	Saudara Sagir	28	Saudara Syahnann (Belum ditemukan)
14	Amat	29	Saudara Mawardi (Belum ditemukan)
15	Muh Zohir Abas	30	Saudari Sumiati (Belum ditemukan)

- Bahwa menurut Ahli BP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si :
- Berdasarkan Pasal 72 huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 bahwa Orang Perseorangan dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI);
 - Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) adalah izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- Bahwa perbuatan terdakwa HELIZAR Als ELI Bin ABAS SOFYAN bersama – sama dengan saksi Nanda Gunawan, saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun (dalam penuntutan terpisah) serta saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Bareleng) sebagai orang perseorangan dilarang melaksanakan pekerja migran Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa HELIZAR Alias ELI Bin ABAS SOFYAN bersama – sama saksi TOHRI, saksi AMAN SENTOSA Alias HJ. AMAN Bin MUR, saksi AHMAD DANI Alias JUN, saksi NANDA GUNAWAN, saksi M. HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) dan sdr. ARDIANTO ASWANDI Alias MANTO (DPO) dimulai dari hari Minggu tanggal 05 juni 2022 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya–tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya

Halaman 10 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun (dalam penuntutan terpisah). Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani als Jun, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun ada memberikan tugas / pekerjaan kepada terdakwa yakni terdakwa sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatkan calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orangnya, dimana saksi saksi Ahmad Dhani als Jun mentransferkan ke rekening BNI 0717716883 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjemput para calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran ada meminta bantuan saksi Nanda Gunawan, dimana peran dari saksi Nanda Gunawan adalah sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;

- Bahwa saksi Nanda Gunawan dalam setiap kali menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Nongsa Pantai RT. 002 RW.006 Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng mengamankan saksi Nanda Gunawan yang saat itu sedang piket malam (dinas malam) di Polsek Batu Aji sekira pukul 05.00 wib;
- Bahwa berdasarkan data, nama – nama ke-30 (tiga puluh) calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang menjadi korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri adalah:

No	Nama	No	Nama
1	Saudara Adi	16	Saudara Gedor (Belum ditemukan)
2	Saudara Mahli Fikri	17	Saudara Zulham
3	Saudara Denin	18	Saudara Ariawan
4	Saudara Jumawardan	19	Saudara Arif Rahman Hakim
5	Saudara Herman	20	Saudara Azharudi
6	Saudara Joni Iskandar	21	Saudara Suardiz
7	Saudara Syafii	22	Saudara Masrin
8	Saudara Marwi (Belum ditemukan)	23	Saudara Muhammad Jefri
9	Saudara Rahmat (Belum ditemukan)	24	Saudara Danil
10	Saudara Arum	25	Saudara Sahman
11	Saudara Yusup	26	Saudara Ahmad Yani

Halaman 12 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



12	Saudara Abdillah	27	Saudara Hadun (Belum ditemukan)
13	Saudara Sagir	28	Saudara Syahnun (Belum ditemukan)
14	Amat	29	Saudara Mawardi (Belum ditemukan)
15	Muh Zohir Abas	30	Saudari Sumiati (Belum ditemukan)

- Bahwa menurut ahli BP2MI Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 dalam memberangkatkan para pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri harus memenuhi syarat seperti:
 - a) Berusia minimal 18 tahun;
 - b) Mempunyai memiliki kompetensi;
 - c) Sehat jasmani dan rohani;
 - d) Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
 - e) Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa HELIZAR Als ELI Bin ABAS SOFYAN bersama – sama dengan saksi Nanda Gunawan, saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun (dalam penuntutan terpisah) serta saudara Ardianto Aswandi als Manto (Dalam daftar pencarian orang Polresta Barelang) tidak memenuhi syarat dalam pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marcelius dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dilakukan BAP dan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar;

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan mengenai tindak pidana “Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri”;
- Bahwa terjadinya tindak pidana “Perdagangan Orang Dan Atau Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia”, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa terhadap saksi Nanda Gunawan dilakukan penangkapan berdasarkan peristiwa kapal speed bout yang dinaiki oleh Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 30 (tiga puluh) orang telah tenggelam di perairan Pulau Putri Nongsa, saat kapal tersebut tenggelam, ada 7 (tujuh) orang meninggal dunia, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon pekerja Migran Indonesia yang selamat, didapatkan beberapa orang yang ikut membantu calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Malaysia, kemudian Sat Reskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan tekong TKI dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tekong TKI tersebut di temukan bukti transfer uang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan team Sat Reskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Nongsa Pantai Rt/Rw 002/006 Kec. Nongsa – Kota Batam pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib lalu Terdakwa di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapatkan catatan pengeluaran keuangan yang dibuatnya yang mana ada tulisan SUPIR (NANDA) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ditanya kepada Terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud SUPIR (NANDA) tersebut adalah teman satu angkatannya di kepolisian yaitu saksi Nanda Gunawan, selanjutnya team bergerak ke Polsek Batu Aji dan mengamankan saksi Nanda Gunawan dan di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sesudah dilakukan penangkapan terhadap Tekong TKI yang berlokasi di Lombok, salah satu tekong TKI atas nama saksi Ahmad Dani Als Jun dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahmad Dani Als Jun ditemukan transfer kepada Terdakwa dengan nomor rekening (BNI 0717716883) pada tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian setelah team sampai di Batam dengan membawa Tekong TKI tersebut, saksi bersama dengan

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team langsung menuju rumah Terdakwa, dan mengamankannya selanjutnya di bawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan menjelaskan bahwa benar menyediakan tempat dan menjadi supir Calon Pekerja Migran Indonesia dengan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala (Calon Pekerja Migran Indonesia), kemudian setelah Terdakwa diamankan didapatkan buku catatan yang bertuliskan sdr Nanda Gunawan dan saksi Nanda Gunawan dapat diamankan di Polsek Batu Aji tempat saksi Nanda Gunawan dinas;

- Bahwa barang bukti yang didapat berupa buku catatan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa ada uang untuk SUPIR NANDA yaitu sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, Terdakwa pada saat diamankan kooperatif dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa peranan dari saksi Nanda Gunawan ialah sebagai supir calon pekerja migran Indonesia, tugasnya adalah menjemput dan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke pantai Nongsa, kemudian setelah sampai di Pantai Nongsa saksi Nanda Gunawan mendapat upah pekerjaannya dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanda Gunawan menggunakan mobil rental yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Nanda Gunawan yaitu sebagai anggota kepolisian yang masih aktif dan berdinis di Polsek Batu Aji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Eprri Candra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di BAP dan seluruh keterangan yang saksi berikan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22:00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa terhadap Saksi Nanda Gunawan dilakukan penangkapan berdasarkan peristiwa kapal speed bout yang dinaiki oleh Calon Pekerja

Halaman 15 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Migran Indonesia sebanyak 30 (tiga puluh) orang telah tenggelam di perairan Pulau Putri Nongsa, saat kapal tersebut tenggelam, ada 7 (tujuh) orang meninggal dunia, dan terhadap setelah dilakukan pemeriksaan terhadap calon pekerja Migran Indonesia yang selamat, didapatkan beberapa orang yang ikut membantu calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat ke Malaysia, kemudian Sat Reskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan tekong TKI dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tekong TKI tersebut di temukan bukti transfer uang kepada Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan team Sat Reskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Nongsa Pantai Rt/Rw 002/006 Kec. Nongsa - Kota Batam pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 Wib selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa didapatkan catatan pengeluaran keuangan yang dibuatnya yang mana ada tulisan SUPIR (NANDA) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saat ditanya kepada Terdakwa menjelaskan bahwa yang dimaksud SUPIR (NANDA) tersebut adalah teman 1 angkatannya di kepolisian yang bernama Saksi Nanda Gunawan, selanjutnya team bergerak ke Polsek Batu Aji dan mengamankan Saksi Nanda Gunawan dan di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun yang menjadi rekan kerja saksi dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang Dan Atau Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia", yang terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa - Kota Batam yaitu bernama Briptu Mercelius;
- Bahwa sesudah dilakukan penangkapan terhadap Tekong TKI yang berlokasi di Lombok, salah satu tekong TKI atas nama Sdr AHMAD DANI Als JUN dilakukan pemeriksaan, saat dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr AHMAD DANI Als JUN ditemukan transfer kepada Terdakwa dengan nomor rekening (BNI 0717716883) pada tanggal 26 Juni 2022 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian setelah team sampai di Batam dengan membawa Tekong TKI tersebut, saksi bersama dengan Team langsung menuju rumah Terdakwa, dan mengamatkannya selanjutnya di bawa ke Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian terhadap Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan menjelaskan

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar menyediakan tempat dan menjadi supir Calon Pekerja Migran Indonesia dengan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kepala (Calon Pekerja Migran Indonesia), kemudian setelah Terdakwa diamankan didapatkan buku catatan yang bertuliskan sdr NANDA GUNAWAN dan Saksi Nanda Gunawan dapat diamankan di Polsek Batu Aji tempat Saksi Nanda Gunawan dinas;

- Bahwa peranan dari Saksi Nanda Gunawan ialah sebagai supir calon pekerja migran Indonesia, tugasnya adalah menjemput dan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke pantai Nongsa, kemudian setelah sampai di Pantai Nongsa Saksi Nanda Gunawan mendapat upah pekerjaannya dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanda Gunawan menggunakan mobil rental yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nanda Gunawan yaitu sebagai anggota kepolisian yang masih aktif dan berdinis di Polsek Batu Aji;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Candra Gunawan Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
 - ADI;
 - MAHLI FIKRI;
 - DENIN;
 - JUMAWARDAN;
 - HERMAN;
 - JONI ISKANDAR;
 - SYAFII;
 - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
 - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
 - ARUM;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSUP;
- ABDILLAH;
- SAGIR;
- AMAT;
- MUH ZOHIR ABAS;
- GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
- HADUN (BELUM DITEMUKAN);
- ZULHAM;
- ARIAWAN;
- ARIF RAHMAN HAKIM;
- AZHARUDI;
- SUARDI;
- MASRIN;
- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah 4 (empat) orang laki-laki bernama:

- saksi Tohri;
- saksi AHMAD DANI AIS JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap saksi Tohri, saksi AHMAD DANI AIS JUN, saksi AMAN

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI;

- Bahwa saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yakni:
 - Terhadap saksi Tohri dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Perumahan BTN Batujai – Kabupaten Lombok Tengah,
 - Terhadap saksi AHMAD DANI Als JUN dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lendang Re Kel. Barabali Kec. Batu Kliang – Kabupaten Lombok Tengah;
 - Terhadap saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah, dan;
 - Terhadap saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Tenganan Kel. Gonjak Kec. Praya – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib, Unit VI SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada speed boat yang terbalik dengan membawa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Adapun dalam kejadian tersebut didapati sebanyak 23 (Dua puluh tiga) orang CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang sudah dibawa oleh masyarakat ke daerah Pantai Turi Beach Nongsa - Kota Batam dari lokasi terbaliknya speed boat tersebut. Setelah itu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 11.00 wib, Unit VI (Enam) SatReskrim Polresta Bareleng mendapatkan perkembangan informasi terkait 23 (Dua puluh tiga) CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal yang telah di amankan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 beserta 1 (satu) buah speed boat mesin 200 x 2. Kapal pengangkut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) Ilegal tersebut akan berangkat dari perairan Kota Batam menuju Malaysia secara ilegal dan di tengah perjalanannya karam di perairan Pulau Putri Pantai Nongsa Kec Nongsa Kota Batam. Dalam kejadian tersebut Unit VI Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi bahwa total CPMI (Calon Pekerja

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migran Indonesia) Ilegal yang akan berangkat tersebut berjumlah 30 (Tiga puluh orang) yang mana sebanyak 7 (Tujuh) orang sampai dengan saat ini belum ditemukan keberadaannya. Kemudian unit 6 PPA Satreskrim Polresta Bareleng pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib melakukan penyelidikan dilapangan dan didapatkan sebanyak 7 (Tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia ilegal lainnya yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, ditampung di salah satu rumah yang beralamat di Blok 6 Kec. Lubuk baja – Kota Batam sebagai tempat tinggal sementara, sejak tanggal 15 Juni 2022I;

- Bahwa peran masing-masing dari saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
 - saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
 - saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
 - saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
 - saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa keuntungan yang saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI peroleh dalam melakukan tindak pidana tersebut ialah:

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi Tohri mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang saksi Tohri rekrut sendiri. Kemudian saksi Tohri juga mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai dengan Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per orang CPMI yang telah direkrut oleh saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI,
- saksi AHMAD DANI Als JUN mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk mengurus proses keberangkatan dari Batam ke Malaysia;
- saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang, dan;
- saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) yang direkrut oleh saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yaitu:
 - saksi Tohri telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang CPMI yakni:
 - ARUM (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - YUSUP (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - ABDILLAH (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAGIR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - AMAT (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUH ZOHIR ABAS (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - GEDOR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - HADUN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - saksi AHMAD DANI Als JUN telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang CPMI yakni:
 - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
- saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CPMI yakni:
 - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CPMI yakni:
 - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Total CPMI yang direkrut oleh saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI ialah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang dan 11 (sebelas) orang CPMI lainnya masih dalam penyelidikan siapa yang merekrut 11 (sebelas) orang yang berasal dari Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat tersebut;

- Bahwa saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
 - Bahwa saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI menggunakan 1 (satu) unit speed boat untuk memberangkatkan para CPMI ke Negara Malaysia melalui pelabuhan tikus yang berada di Pantai Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa speed boat tersebut merupakan milik saksi AHMAD DANI Als JUN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. M Hasan Maulana Bin Muhaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adapun yang saksi ketahui yakni telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;

Halaman 22 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
 - ADI;
 - MAHLI FIKRI;
 - DENIN;
 - JUMAWARDAN;
 - HERMAN;
 - JONI ISKANDAR;
 - SYAFII;
 - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
 - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
 - ARUM;
 - YUSUP;
 - ABDILLAH;
 - SAGIR;
 - AMAT;
 - MUH ZOHIR ABAS;
 - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
 - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
 - ZULHAM;
 - ARIAWAN;
 - ARIF RAHMAN HAKIM;
 - AZHARUDI;
 - SUARDI;
 - MASRIN;
 - MUHAMMAD JEFRI;
 - DANIL;
 - SAHMAN;
 - AHMAD YANI;
 - SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
 - MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
 - SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
 - ZAENURI;
 - SAHMAN;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah Saksi dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- saksi Tohri;
- saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Bahwa Para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa peran masing-masing dari saksi, saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN dan saksi Aman Sentosa Als Hj Aman Bin Nur dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
 - saksi berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;
 - saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
 - saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal, dan;
 - saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
 - Bahwa saksi telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang CPMI yakni:
 - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - Bahwa awal mulanya dikarenakan para CPMI tersebut bertanya mengenai lowongan pekerjaan kepada saksi;
 - Bahwa para korban CPMI tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
 - Bahwa saksi menerima uang dari para CPMI tersebut ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang, yang mana pembagiannya adalah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada saksi Tohri, sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) ialah uang untuk membeli Tiket pesawat dari Lombok sampai ke Batam dan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri. Sehingga dari 5 (lima) CPMI tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa yang saksi ketahui yang memberangkatkan para CPMI tersebut ialah saksi Tohri dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal atau jalur pelabuhan tikus;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan saksi Tohri tidak memberitahukan kepada saksi dimana tempat ditampungnya para CPMI tersebut pada saat berada di Kota Batam;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 WITA di Dusun Tenganan Kel. Gonjak Kec. Praya – Kabupaten Lombok Tengah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Aman Sentosa Alias HJ. Aman Bin Mur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi ketahui yakni telah terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
 - ADI;
 - MAHLI FIKRI;
 - DENIN;
 - JUMAWARDAN;
 - HERMAN;
 - JONI ISKANDAR;
 - SYAFII;
 - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
 - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
 - ARUM;
 - YUSUP;
 - ABDILLAH;
 - SAGIR;
 - AMAT;
 - MUH ZOHIR ABAS;
 - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
 - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
 - ZULHAM;
 - ARIAWAN;
 - ARIF RAHMAN HAKIM;
 - AZHARUDI;
 - SUARDI;
 - MASRIN;
 - MUHAMMAD JEFRI;
 - DANIL;
 - SAHMAN;
 - AHMAD YANI;
 - SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
 - MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);

Halaman 26 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah saksi dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- saksi Tohri;
- saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah);
dan
- saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Para korban CPMI tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para CPMI tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa peran masing-masing dari saksi, saksi Tohri, saksi AHMAD DANI Als JUN dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
 - saksi berperan sebagai orang yang merekrut CPMI dari Lombok kemudian menyerahkan CPMI tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia;
 - saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan CPMI yang telah direkrut oleh saksi dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan CPMI yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
 - saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar CPMI dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPMI ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal, dan;

- saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa saksi telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang CPMI yakni:
 - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa awal mulanya dikarenakan para CPMI tersebut bertanya mengenai lowongan pekerjaan kepada saksi;
- Bahwa Para korban CPMI tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa saksi menerima uang dari para CPMI tersebut ialah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang, yang mana pembagiannya adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) saksi berikan kepada saksi Tohri, sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ialah uang untuk membeli Tiket pesawat dari Lombok sampai ke Batam dan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi sendiri. Sehingga dari 4 (empat) CPMI tersebut saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Tohri namun saksi kenal dengan saksi Tohri sejak bulan Mei 2022 yang mana saksi Tohri pernah menawarkan kepada saksi penawaran berupa pekerjaan keluar negeri atau Pekerja Migran;
- Bahwa yang saksi ketahui yang memberangkatkan para CPMI tersebut ialah saksi Tohri dengan menggunakan speed boat melalui jalur ilegal atau jalur pelabuhan tikus;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi Tohri tidak memberitahukan kepada saksi dimana tempat ditampungnya para CPMI tersebut pada saat berada di Kota Batam;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di Powen Kel. Batujai Kec. Praya Barat – Kabupaten Lombok Tengah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. Tohri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diduga telah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
 - Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
 - ADI;
 - MAHLI FIKRI;
 - DENIN;
 - JUMAWARDAN;
 - HERMAN;
 - JONI ISKANDAR;
 - SYAFII;
 - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
 - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
 - ARUM;
 - YUSUP;
 - ABDILLAH;
 - SAGIR;
 - AMAT;
 - MUH ZOHIR ABAS;
 - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
 - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
 - ZULHAM;
 - ARIAWAN;
 - ARIF RAHMAN HAKIM;
 - AZHARUDI;
 - SUARDI;
 - MASRIN;

Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD JEFRI;
- DANIL;
- SAHMAN;
- AHMAD YANI;
- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah saksi bersama dengan saksi AHMAD DANI Als JUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa para korban Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja sebagai Pemotong Buah Kelapa Sawit dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa saksi memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK;
- Bahwa 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK merupakan milik saksi dan saksi AHMAD DANI Als JUN, yang mana saksi memberikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD DANI Als JUN dan kekurangannya ditambahi oleh saksi AHMAD DANI Als JUN karena harga speed boat tersebut sekitar Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia telah saksi berangkatkan pada tanggal 16 Juni 2022, namun kapal speed boat yang membawanya tenggelam di Perairan Pantai Nongsa – Kota Batam,

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya belum diberangkatkan karena kapal sebelumnya telah tenggelam;

- Bahwa saksi memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama Agency yang berada di Malaysia;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 02.30 WITA di Perumahan BTN Batujai – Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa peran masing-masing dari saksi, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
 - saksi berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah saksi kumpulkan dari Lombok;
 - saksi AHMAD DANI Als JUN berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi NANDA GUNAWAN selaku orang yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
 - saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dari Lombok kemudian menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kepada saksi untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
 - saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah merekrut sebanyak 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni:
 - ARUM (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - YUSUP (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - ABDILLAH (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAGIR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - AMAT (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUH ZOHIR ABAS (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - GEDOR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - HADUN (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa saksi AHMAD DANI Als JUN telah merekrut sebanyak 9 (sembilan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni:
 - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok,
 - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
- Bahwa saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR telah merekrut sebanyak 4 (empat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni:
 - JUMAWARDAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - HERMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - JONI ISKANDAR (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SYAFII (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI telah merekrut sebanyak 5 (lima) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni:
 - ZAENURI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SIROJUDIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUHAMMAD KHANAFI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAIFUL BAHRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
- Bahwa total Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh saksi, saksi AHMAD DANI Als JUN, saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI ialah sebanyak 26 (dua puluh

Halaman 32 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) orang dan 11 (sebelas) orang Calon Pekerja Migran Indonesia lainnya saksi tidak tahu siapa pengurusnya. Yang mengetahui hal tersebut adalah saksi AHMAD DANI Als JUN karena saksi AHMAD DANI Als JUN yang berada di Kota Batam;

- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi rekrut saksi minta membayar sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per orang, termasuk biaya tiket keberangkatan dari Lombok ke Kota Batam. Sehingga uang yang saksi terima dari 8 (delapan) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi rekrut ialah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan uang tersebut saksi gunakan dengan rincian:
 - Sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya tiket pesawat dari Lombok ke Kota Batam dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),
 - Sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Uang tersebut saksi kirimkan langsung kepada saksi AHMAD DANI Als JUN melalui transfer ke rekening saksi AHMAD DANI Als JUN,
 - Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang untuk keuntungan saksi dengan total 8 (delapan) orang yaitu sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut oleh saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI, yang saksi terima ialah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Uang tersebut saksi berikan kepada saksi AHMAD DANI Als JUN sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk biaya operasional dari Kota Batam menuju ke Malaysia. Sedangkan sisanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang untuk keuntungan yang saksi dapatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ahmad Dani Als Jun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diduga melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri;
- Bahwa Tindak pidana tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban ialah sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal yakni bernama:
 - ADI;
 - MAHLI FIKRI;
 - DENIN;
 - JUMAWARDAN;
 - HERMAN;
 - JONI ISKANDAR;
 - SYAFIL;
 - MARWI (BELUM DITEMUKAN);
 - RAHMAT (BELUM DITEMUKAN);
 - ARUM;
 - YUSUP;
 - ABDILLAH;
 - SAGIR;
 - AMAT;
 - MUH ZOHIR ABAS;
 - GEDOR (BELUM DITEMUKAN);
 - HADUN (BELUM DITEMUKAN);
 - ZULHAM;
 - ARIAWAN;
 - ARIF RAHMAN HAKIM;
 - AZHARUDI;
 - SUARDI;
 - MASRIN;
 - MUHAMMAD JEFRI;
 - DANIL;
 - SAHMAN;
 - AHMAD YANI;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN);
- MAWARDI (BELUM DITEMUKAN);
- SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);
- ZAENURI;
- SAHMAN;
- SIROJUDIN;
- MUHAMMAD;
- MUHAMMAD KHANAFI;
- SAIFUL BAHRI, dan;
- FAUZI;

Dan yang menjadi pelaku atas tindak pidana tersebut ialah saksi dan 3 (tiga) orang laki-laki bernama:

- Saksi Tohri;
- Saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan;
- Saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa yang saksi ketahui korban yang bernama SUARDI karena merupakan teman saksi yang berada di Lombok Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Para korban Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut akan diberangkatkan ke luar negeri yaitu Malaysia;
- Bahwa tujuan diberangkatkannya para Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut ke Negara Malaysia ialah untuk bekerja dengan tidak dilengkapi dokumen apapun;
- Bahwa saksi memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menggunakan 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK;
- Bahwa 1 (satu) unit speed boat mesin 200 PK merupakan milik saksi dan Saksi Tohri karena pembelian kapal tersebut pembayarannya saksi lakukan bagi dua dengan Saksi Tohri;
- Bahwa 30 (tiga puluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia telah saksi berangkatkan pada tanggal 16 Juni 2022, namun kapal speed boat yang membawanya tenggelam di Perairan Pantai Nongsa – Kota Batam. Sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya belum diberangkatkan karena kapal sebelumnya telah tenggelam;
- Bahwa yang menjadi tekong adalah HERMAN dengan membawa 1 (satu) orang ABK yang namanya tidak saksi ketahui;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberangkatkan para korban Calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri melalui pelabuhan tikus atau tidak resmi yaitu di Pantai Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa Peran masing-masing dari saksi, Saksi Tohri, Saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI dalam melakukan tindak pidana tersebut, yaitu:
 - saksi berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama SALIM (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
 - Saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia, lalu mengumpulkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh Saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR dan saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah Saksi Tohri kumpulkan dari Lombok;
 - Saksi AMAN SENTOSA alias HJ. AMAN bin MUR berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dari Lombok kemudian menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kepada Saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
 - saksi M HASAN MAULANA Bin MUHAJI berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut;
- Bahwa saksi telah merekrut sebanyak 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yakni:
 - SUARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MASRIN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - MUHAMMAD JEFRI (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - DANIL (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - SAHMAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
 - AHMAD YANI (Laki-laki), asal dari Lombok;

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SYAHNAN (Laki-laki), asal dari Lombok;
- MAWARDI (Laki-laki), asal dari Lombok;
- SUMIATI (Perempuan), asal dari Lombok;
- Seorang laki-laki yang tidak saksi ketahui namanya;

Kemudian saksi mendapatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sebanyak 16 (enam belas) orang dari Saksi Tohri dan 4 (empat) orang dari MANTO;

- Bahwa 37 (tiga puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, termasuk paspor perjalanan juga tidak memilikinya;
- Bahwa saksi menampung para korban Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut yakni di:
 - Salah satu rumah yang beralamat di Blok 6 No. 7 RT 02 RW 09 Kec. Lubuk baja – Kota Batam yang saksi sewa selama 3 (tiga) bulan dari AMROZI;
 - Hotel Bali yang beralamat di Jodoh – Kota Batam;
 - Hotel Politan yang beralamat di Jodoh – Kota Batam, dan;
 - Hotel 99 yang beralamat di Pelita – Kota Batam;
- Bahwa yang bertugas atau berperan menjemput para korban Calon Pekerja Migran Indonesia dan membawa ke pelabuhan di Pantai Nongsa – Kota Batam adalah Terdakwa dan saksi Nanda Gunawan menggunakan Mobil Avanza Warna Hitam milik Saksi Tohri dan Mobil Gren Max Warna Putih yang saksi sewa;
- Bahwa untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi rekrut saksi kenakan membayar sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang, tidak termasuk tiket pesawat. Sehingga dari 10 (sepuluh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi rekrut, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Sedangkan untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi dapatkan dari saksi Tohri, saksi mendapatkan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang. Sehingga dari 16 (enam belas) orang yang saksi dapatkan dari saksi Tohri, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun uang tersebut belum saksi Tohri serahkan kepada saksi. Kemudian untuk Calon Pekerja Migran Indonesia yang saksi dapatkan dari MANTOR sebanyak 4 (empat) orang, saksi mendapatkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang. Sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi dapatkan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut telah saksi gunakan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk membeli minyak kapal oleh Terdakwa dan sisanya telah saksi kirimkan untuk istri saksi di kampung;
 - Bahwa dilakukan penangkapan terhadap saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WITA di Lendang Re Kel. Barabali Kec. Batu Kiang – Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa yang menelpon saksi pada tanggal 16 Juni 2022 dan memberitahukan bahwa kapal mengalami kerusakan dan kapal tenggelam sehingga para Calon Pekerja Migran Indonesia juga hilang. Saat itu saksi merasa ketakutan dan panik, sehingga pada tanggal 17 Juni 2022 saksi melarikan diri ke Tanjung Balai Karimun lalu ke Dumai dan dari Dumai saksi naik Bus Tujuan Surabaya dan setelah dari Surabaya saksi melanjutkan perjalanan ke Lombok Nusa Tenggara Barat. Kemudian saksi sampai di Lombok Tengah pada sekitar tanggal 24 Juni 2022 dan dalam persembunyian tersebut saksi berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian pada tanggal 2 Juli 2022;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
8. Nanda Gunawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diminta keterangan mengenai tindak pidana “Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri”;
 - Bahwa dikarenakan saksi dengan Terdakwa satu angkatan di Kepolisian, saksi sering main kerumahnya lalu sekitar Bulan Juni 2022, saat saksi bertamu kerumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ikut permainan pekerja migran indonesia (PMI) ilegal dan biasanya saksi sering mendapatkan uang rokok dari Terdakwa, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, jika membawa (menjadi supir) pekerja migran indonesia (PMI) berapa upahnya, lalu Terdakwa menjawab untuk satu kali trip bisa dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),00 (satu juta rupiah) mendengar perkataan Terdakwa Saksi masih berpikir dan dikarenakan keadaan yang mendesak saat itu Saksi sedang susah, akhirnya Saksi mau menjadi supir untuk membawa pekerja migran indonesia (PMI) setelah Saksi menjadi

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supir, pertama sekali Saksi menjemput pekerja migran indonesia (PMI) dari kos-kosan yang berada di Penuin – Blok V, setelah itu Saksi membawa pekerja migran indonesia (PMI) tersebut ke Pantai Nongsa dekat rumah Terdakwa, dan setelah Saksi mengantar pekerja migran indonesia (PMI) tersebut, Saksi pulang dan besoknya Saksi kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),00 (satu juta rupiah) kemudian pekerjaan kedua Saksi menjadi supir untuk menjemput pekerja migran indonesia (PMI) dekat hotel bali setelah itu Saksi mengantar pekerja migran indonesia (PMI) tersebut ke rumah Terdakwa dan besoknya barulah Saksi mendapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian pekerjaan ketiga Saksi menjemput pekerja migran indonesia (PMI) di kost-kosan dekat penuin – Blok V selanjutnya Saksi mengantar pekerja migran indonesia (PMI) tersebut dekat rumah Terdakwa, akan tetapi Saksi duduk-duduk di dekat Pantai Nongsa dan tiba-tiba Saksi mendengar bahwa kapal yang membawa pekerja migran indonesia (PMI) tenggelam, tetapi awalnya Saksi tidak percaya bahwa kapal tersebut tenggelam sehingga Saksi masih menunggu untuk mencari informasi setelah Saksi mendapatkan informasi yang akurat bahwa benar kapal yang membawa pekerja migran indonesia (PMI) pekerja migran indonesia (PMI) tenggelam, akhirnya Saksi pulang, dan besoknya Saksi tidak ada lagi kerumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama pekerja migran indonesia (PMI) yang Saksi jemput dan antar kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi supir untuk membawa pekerja migran indonesia (PMI) sebanyak 3 kali adapun uraiannya adalah :
 - Perkiraan tanggal 13 Juni 2022 Saksi terlebih dahulu kerumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Saksi menerima telephone dari saksi Ahmad Dani Als Jun dan mendapat arahan darinya, selanjutnya Saksi membawa mobil Grandmax warna Putih dan Terdakwa membawa Avanza, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju kos-kosan dekat Penuin – Blok V dan Saksi membawa pekerja migran indonesia (PMI) sekitar 10 (sepuluh) orang, sedangkan Terdakwa Saksi tidak ingat berapa orang yang dibawanya, kemudian setelah 10 (sepuluh) orang pekerja migran indonesia (PMI) masuk kemobil Saksi, Saksi langsung menuju pantai nongsa dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan besoknya Saksi menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Perkiraan tanggal 14 Juni 2022 Saksi kerumah Terdakwa dan sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Saksi mendapat telephone dari saksi Ahmad Dani Als Jun saat itu saksi Ahmad Dani Als Jun memberi arahan supaya Saksi menjemput pekerja migran indonesia (PMI) dekat Hotel Bali, selanjutnya Saksi menggunakan mobil yang sama yaitu Grandmax warna Putih, sesampainya di hotel Bali Saksi membawa 10 (sepuluh) orang pekerja migran indonesia (PMI) dan selanjutnya membawa pekerja migran indonesia (PMI) tersebut ke Pantai Nongsa dekat rumah Terdakwa, besok hari saat Saksi mau menjemput pekerja migran indonesia (PMI), Saksi diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 16 Juni 2022, Saksi kerumah dan sesampainya dirumah Terdakwa Saksi mengikuti Terdakwa dan Saksi menggunakan mobil grandmax warna putih dan menuju kost-kosan dekat penuhi – Blok V saat itu Saksi membawa 10 (sepuluh) orang pekerja migran indonesia (PMI) dan selanjutnya Saksi membawa pekerja migran indonesia (PMI) ke dekat rumah Terdakwa, akan tetapi pada hari itu setelah pekerja migran indonesia (PMI) berangkat naik kapal speedboat, tidak lama setelah itu Saksi mendengar kabar bahwa kapal yang membawa pekerja migran indonesia (PMI) tenggelam dan setelah mendapat kabar tersebut Saksi kembali pulang kerumah Saksi, dan untuk menjemput pekerja migran indonesia (PMI) ketiga Saksi tidak mendapatkan upah atas pekerjaan Saksi, dikarenakan dianggap gagal karena kapal yang membawa pekerja migran indonesia (PMI) telah tenggelam;
- Bahwa tarif yang diberikan Terdakwa kepada Saksi berdasarkan 1 kali penjemputan yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bukan per pekerja migran indonesia (PMI) yang Saksi bawa;
- Bahwa total uang yang Saksi terima dari pekerjaan Saksi sebagai supir untuk menjemput pekerja migran indonesia (PMI) ialah sebesar kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pekerja migran indonesia (PMI) yang Saksi jemput dan antar ke Pantai Nongsa tujuan mereka ialah Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Atau Orang Perseorangan Yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib di Pulau Putri Pantai Nongsa Kec. Nongsa – Kota Batam ialah hanya menyediakan tempat untuk pekerja migran Indonesia (PMI);

- Bahwa maksud dari menyediakan tempat dikarenakan rumah Terdakwa berada di tepi pantai Nongsa tersebut, sehingga Saksi berpikir bahwa Terdakwa yang menyediakan tempat bagi pekerja migran Indonesia (PMI), kemudian selain menyediakan tempat, Terdakwa juga ikut sebagai supir yang menjemput pekerja migran Indonesia (PMI) dari tempat penampungan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pekerja migran Indonesia (PMI) tersebut naik kapal atau speed boat, yang Saksi tahu, setelah pekerja migran Indonesia (PMI) turun dari mobil yang Saksi bawa, Saksi langsung pergi meninggalkan mobil tersebut dengan jarak 50 (lima puluh) Meter dan Saksi duduk-duduk dekat warung pantai Nongsa tersebut;
- Bahwa saksi Ahmad Dani Als Jun yang saksi ketahui sebagai BOS;
- Bahwa sistem pekerjaan berdasarkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang sudah sampai di Malaysia, jika belum sampai maka Saksi yang sudah bekerja tidak akan mendapatkan upah atau pembayaran;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri”;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat atau pelabuhan yang berada di Pantai Nongsa serta menjemput para korban calon pekerja migran Indonesia ilegal dari tempat penampungan ke pantai Nongsa. Adapun Terdakwa menerima keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang.
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk menjemput para calon pekerja migran Indonesia sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorangnya, berikut dapat Terdakwa rincikan :
 - tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 28 orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 28 orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 30 orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para pekerja migran Indonesia tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan tikus yang beralamat di tepi pantai daerah Nongsa, tempat pemberangkatan tersebut Terdakwa yang menyediakannya dimana terhadap penyediaan tempat keberangkatan tersebut Terdakwa di upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya sehingga Terdakwa memperoleh sebagai berikut:
 - tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 28 orang Terdakwa menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 28 orang Terdakwa menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 30 orang Terdakwa belum menerima uangnya dikarenakan kapal pembawa calon pekerja migran tersebut tenggelam, apabila tidak tenggelam maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa yang memberikan uang ke Terdakwa tanggal 13 Juni 2022 dan tanggal 14 Juni 2022 adalah saksi Ahmad Dani Als Jun, cara pemberian uang ke Terdakwa ada yang melalui transfer ke rekening Bank BNI, Bank BCA atas nama Terdakwa, uang tersebut diberikan ke Terdakwa sehari setelah para calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat;
- Bahwa untuk uang tanggal 16 Juni 2022 diperistiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran ilegal tersebut karena kapal pengangkut tersebut diperkirakan tenggelam di perairan Nongsa, namun tanggal tersebut sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menerima uang tunai dari Manto melalui istrinya bemama Mak Joya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan uang nitip orang (TKI) sebanyak 4 orang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari Manto melalui istrinya Mak Joya atas perintah saksi Ahmad Dani Als Jun, uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang ongkos berangkat 4 orang TKI ilegal dari Manto;
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar minyak kapal pengangkut Tenaga Kerja Migran Ilegal

Halaman 42 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sementara sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya.

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari peran Terdakwa untuk menjemput dan menyediakan tempat pelabuhan tikus untuk keberangkatan, sesuai dengan Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dari saksi Ahmad Dani Als Jun terhadap TKI ilegal yang diberangkatkan, uang tersebut Terdakwa gunakan :
 - Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke tekong kapal yang menjemput TKI;
 - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ABK yang membantu dipelabuhan tikus;
 - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa menjemput Calon TKI ilegal tersebut;
 - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah rekan saksi Nanda Gunawan yang juga ikut menjemput Calon TKI ilegal tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mengenal saksi Ahmad Dani Als Jun dari teman Terdakwa yang bernama Zainal dan Pathul, diperkenalkan itu Terdakwa diajak untuk bermain TKI ilegal dimana tugas Terdakwa sebagai penyedia pelabuhan tikus tempat keberangkatan TKI ilegal tersebut dan bertugas menjemput TKI ilegal dari tempat penampungan ke pelabuhan tikus setelah disepakati;
- Bahwa tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Blok. 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya saksi Nanda Gunawan membawa 18 orang TKI lainnya dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, setelah TKI sampai di Malaysia, ke esokan harinya saksi Ahmad Dani Als Jun mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Hotel Bali Kec Batu Ampar Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya saksi Nanda

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan menjemput Calon TKI ilegal yang lain di sebuah hotel di daerah Jodoh sebanyak 18 orang dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, setelah TKI sampai di Malaysia, keesokan harinya saksi Ahmad Dani Als Jun mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Blok. 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam selanjutnya saksi Nanda Gunawan membawa 20 orang TKI lainnya dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, terhadap keberangkatan yang ini Terdakwa menerima upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ahmad Dani Als Jun melalui istri dari Manto bernama Mak Joya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa mendapat informasi dari Iwan yang merupakan ABK yang ikut berangkat mengatakan bahwa kapal pengangkut TKI tenggelam, mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Nongsa Pantai Rt/Rw 002/006 Kec. Nongsa – Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Polresta Bareleng yang berpakaian preman;
- Bahwa yang Terdakwa tahu dari saksi Ahmad Dani Als Jun pengurus di Pantai Malaysia untuk menjemput TKI ilegal yang Terdakwa kirim bernama Wahab dan ada satu orang lagi yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu menjemput para calon pekerja migran Indonesia ilegal dari penampungan calon pekerja migran Indonesia ilegal tersebut di Blok 6 No. 7 RT. 02 RW. 09 Kec. Lubuk baja – Kota batam selanjutnya memberangkatkan para korban ke Pantai Nongsa – Kota batam ke luar negeri melalui jalur tikus / tidak resmi;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit speed boat mesin 200 PK yang dinaiki oleh 30 (Tiga puluh) orang calon pekerja migran Indonesia ilegal merupakan milik Terdakwa;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 30 (Tiga puluh) orang calon pekerja migran Indonesia illegal tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan yang sah dalam bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa selain menyediakan Pelabuhan tikus untuk keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen tersebut selain Terdakwa yang menjemput ada juga satu orang rekan Terdakwa yang menjemputnya yaitu saksi Nanda Gunawan yang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna putih;
- Bahwa terhadap alat bantu berupa 1 unit mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa gunakan serta 1 unit mobil Granmax warna putih yang digunakan oleh saksi Nanda Gunawan merupakan mobil rental, Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, alat bantu tersebut sudah disediakan oleh saksi Ahmad Dani Als Jun, 2 unit kendaraan tersebut selalu diantar kerumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan ke saksi Nanda Gunawan atas pekerjaannya untuk 2 kali pekerjaan menjemput TKI illegal ini kurang lebih sudah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan uang itu secara cash;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;
2. 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
3. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
5. 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
6. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
8. 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
9. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;
11. 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
13. 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;
14. 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;
15. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;
16. 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Perdagangan Orang dan atau Orang perseorangan Dilarang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia keluar Negeri”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Barelang mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa kedaerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang berhasil mengamankan saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani als Jun, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun ada memberikan tugas / pekerjaan kepada Terdakwa yakni Terdakwa sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah ditentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun mentransferkan ke rekening BNI 0717716883 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjemput para calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran ada meminta bantuan saksi Nanda Gunawan, dimana peran dari saksi Nanda Gunawan adalah sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah saksi Nanda Gunawan tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;
- Bahwa saksi Nanda Gunawan dalam setiap kali menjemput calon pekerja migran ilegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah Terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Ahmad Dhani als Jun, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang mengamankan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 03.00 wib di Nongsa Pantai RT. 002 RW.006 Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Barelang mengamankan saksi Nanda Gunawan yang saat itu sedang piket malam (dinas malam) di Polsek Batu Aji sekitar pukul 05.00 wib;
- Bahwa berdasarkan data, nama – nama ke-30 (tiga puluh) calon pekerja migran ilegal asal Indonesia yang menjadi korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri adalah ADI, MAHLI FIKRI, DENIN, JUMAWARDAN, HERMAN, JONI ISKANDAR,

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFII, MARWI (BELUM DITEMUKAN), RAHMAT (BELUM DITEMUKAN), ARUM, YUSUP, ABDILLAH, SAGIR, AMAT, MUH ZOHIR ABAS, GEDOR (BELUM DITEMUKAN), HADUN (BELUM DITEMUKAN), ZULHAM, ARIAWAN, ARIF RAHMAN HAKIM, AZHARUDI, SUARDI, MASRIN, MUHAMMAD JEFRI, DANIL, SAHMAN, AHMAD YANI, SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN), MAWARDI (BELUM DITEMUKAN), dan SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat atau pelabuhan yang berada di Pantai Nongsa serta menjemput para korban calon pekerja migran Indonesia illegal dari tempat penampungan ke pantai nongsa. Adapun Terdakwa menerima keuntungan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima untuk menjemput para calon pekerja migran indonesia sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorangnya, berikut dapat Terdakwa rincikan :
 - tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 28 orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 28 orang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 30 orang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa para pekerja migran Indonesia tersebut diberangkatkan melalui pelabuhan tikus yang beralamat di tepi pantai daerah Nongsa, tempat pemberangkatan tersebut Terdakwa yang menyediakannya dimana terhadap penyediaan tempat keberangkatan tersebut Terdakwa di upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya sehingga Terdakwa memperoleh sebagai berikut:
 - tanggal 13 Juni 2022 sebanyak 28 orang Terdakwa menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - tanggal 14 Juni 2022 sebanyak 28 orang Terdakwa menerima uang sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah)
 - tanggal 16 Juni 2022 sebanyak 30 orang Terdakwa belum menerima uangnya dikarenakan kapal pembawa calon pekerja migran tersebut tenggelam, apabila tidak tenggelam maka Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan uang ke Terdakwa tanggal 13 Juni 2022 dan tanggal 14 Juni 2022 adalah saksi Ahmad Dani Als Jun, cara pemberian uang ke Terdakwa ada yang melalui transfer ke rekening Bank BNI, Bank BCA atas nama Terdakwa, uang tersebut diberikan ke Terdakwa sehari setelah para calon pekerja migran Indonesia tersebut berangkat;
- Bahwa untuk uang tanggal 16 Juni 2022 diperistiwa tenggelamnya kapal pengangkut pekerja migran illegal tersebut karena kapal pengangkut tersebut diperkirakan tenggelam di perairan Nongsa, namun tanggal tersebut sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menerima uang tunai dari Manto melalui istrinya bemama Mak Joya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), uang tersebut merupakan uang nitip orang (TKI) sebanyak 4 orang, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut dari Manto melalui istrinya Mak Joya atas perintah saksi Ahmad Dani Als Jun, uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut merupakan uang ongkos berangkat 4 orang TKI illegal dari Manto;
- Bahwa uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar minyak kapal pengangkut Tenaga Kerja Migran Ilegal tersebut sementara sisanya sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-harinya.
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari peran Terdakwa untuk menjemput dan menyediakan tempat pelabuhan tikus untuk keberangkatan, sesuai dengan Terdakwa mendapat Upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang dari saksi Ahmad Dani Als Jun terhadap TKI illegal yang diberangkatkan, uang tersebut Terdakwa gunakan :
 - Sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan ke tekong kapal yang menjemput TKI;
 - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada ABK yang membantu dipelabuhan tikus;
 - Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah Terdakwa menjemput Calon TKI illegall tersebut;

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk upah rekan saksi Nanda Gunawan yang juga ikut menjemput Calon TKI ilegal tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa mengenal saksi Ahmad Dani Als Jun dari teman Terdakwa yang bernama Zainal dan Pathul, diperkenalkan itu Terdakwa diajak untuk bermain TKI ilegal dimana tugas Terdakwa sebagai penyedia pelabuhan tikus tempat keberangkatan TKI ilegal tersebut dan bertugas menjemput TKI ilegal dari tempat penampungan ke pelabuhan tikus setelah disepakati;
- Bahwa tanggal 13 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Blok. 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya saksi Nanda Gunawan membawa 18 orang TKI lainnya dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, setelah TKI sampai di Malaysia, ke esokan harinya saksi Ahmad Dani Als Jun mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tanggal 14 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Hotel Bali Kec Batu Ampar Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam yang Terdakwa bawa selanjutnya saksi Nanda Gunawan menjemput Calon TKI ilegal yang lain di sebuah hotel di daerah Jodoh sebanyak 18 orang dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, setelah TKI sampai di Malaysia, keesokan harinya saksi Ahmad Dani Als Jun mentransfer uang ke rekening Bank BNI atas nama Terdakwa sebanyak Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa tanggal 16 Juni 2022 Terdakwa diperintahkan saksi Ahmad Dani Als Jun untuk menjemput Calon TKI ilegal di Blok. 2 Kec Lubuk Baja Kota Batam sebanyak 10 orang menggunakan 1 satu unit mobil Avanza Hitam selanjutnya saksi Nanda Gunawan membawa 20 orang TKI lainnya dengan menggunakan 1 satu unit mobil Granmax warna putih, terhadap keberangkatan yang ini Terdakwa menerima upah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari saksi Ahmad Dani Als Jun melalui istri dari Manto bernama Mak Joya;

Halaman 50 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa mendapat informasi dari Iwan yang merupakan ABK yang ikut berangkat mengatakan bahwa kapal pengangkut TKI tenggelam, mendapat informasi tersebut selanjutnya Terdakwa lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 02.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Nongsa Pantai Rt/Rw 002/006 Kec. Nongsa – Kota Batam dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian Polresta Bareleng yang berpakaian preman;
- Bahwa yang Terdakwa tahu dari saksi Ahmad Dani Als Jun pengurus di Pantai Malaysia untuk menjemput TKI illegal yang Terdakwa kirim bernama Wahab dan ada satu orang lagi yang Terdakwa lupa Namanya;
- Bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu menjemput para calon pekerja migran Indonesia illegal dari penampungan calon pekerja migran Indonesia illegal tersebut di Blok 6 No. 7 RT. 02 RW. 09 Kec. Lubuk baja – Kota Batam selanjutnya memberangkatkan para korban ke Pantai Nongsa – Kota Batam ke luar negeri melalui jalur tikus / tidak resmi;
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit speed boat mesin 200 PK yang dinaiki oleh 30 (Tiga puluh) orang calon pekerja migran Indonesia illegal merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 30 (Tiga puluh) orang calon pekerja migran Indonesia illegal tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan yang sah dalam bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa peran Terdakwa selain menyediakan Pelabuhan tikus untuk keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke Malaysia yang tidak dilengkapi dokumen tersebut selain Terdakwa yang menjemput ada juga satu orang rekan Terdakwa yang menjemputnya yaitu saksi Nanda Gunawan yang menjemput dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Granmax warna putih;
- Bahwa terhadap alat bantu berupa 1 unit mobil Avanza warna hitam yang Terdakwa gunakan serta 1 unit mobil Granmax warna putih yang digunakan oleh saksi Nanda Gunawan merupakan mobil rentalan, Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya, alat bantu tersebut sudah disediakan oleh saksi Ahmad Dani Als Jun, 2 unit kendaraan tersebut selalu diantar kerumah Terdakwa;

Halaman 51 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



- Bahwa uang yang sudah Terdakwa berikan ke saksi Nanda Gunawan atas pekerjaannya untuk 2 kali pekerjaan menjemput TKI ilegal ini kurang lebih sudah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa berikan uang itu secara cash;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban”:

Menimbang bahwa yang dimaksud Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil;

Menimbang bahwa yang dimaksud Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis

Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 wib saksi penangkap yang merupakan anggota dari Satreskrim Polresta Bareleng mendapatkan informasi terkait 1 (satu) unit speed boat yang diduga membawa Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal sebanyak 30 (tiga puluh) orang terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri. Selanjutnya saksi penangkap mendatangi tempat kejadian perkara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) Calon Pekerja Migran Indonesia Ilegal telah diselamatkan oleh warga sekitar dan di bawa ke daerah Pantai Turi Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri, sedangkan untuk 7 (tujuh) orang masih belum ditemukan;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi penangkap dari Satreskrim Polresta Bareleng berhasil mengamankan saksi Aman Sentosa Als Hj. Aman Bin Mur, saksi M. Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri dan saksi Ahmad Dhani als Jun, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dhani als Jun, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun ada memberikan tugas / pekerjaan kepada Terdakwa yakni Terdakwa sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah ditentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam memberangkatkan calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orangnya, dimana saksi Ahmad Dhani als Jun mentransferkan ke rekening BNI 0717716883 milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjemput para calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang akan segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran ada meminta bantuan saksi Nanda Gunawan, dimana peran dari saksi Nanda Gunawan adalah sebagai supir untuk menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan baik yang ada di Hotel Bali Nagoya – Batam, Hotel Pelita 99 Batam, Hotel Pelita Nagoya – Batam, dan di rumah yang bertempat Blok 6 nomor 7 RT.02 / RW.09 Kecamatan Lubuk Baja – kota Batam untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah saksi Nanda

Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gunawan tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran dan saksi Nanda Gunawan dalam setiap kali menjemput calon pekerja migran illegal asal Indonesia tersebut dari tempat penampungan untuk diantarkan di Pelabuhan tikus yang sudah Terdakwa tentukan agar segera diberangkatkan melalui jalur tikus / jalur yang tidak resmi yakni di Pantai Nongsa Batam secara bergiliran mendapatkan upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kegiatan;

Menimbang bahwa berdasarkan data, nama – nama ke-30 (tiga puluh) calon pekerja migran illegal asal Indonesia yang menjadi korban pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 22.00 di Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Prov. Kepri adalah ADI, MAHLI FIKRI, DENIN, JUMAWARDAN, HERMAN, JONI ISKANDAR, SYAFII, MARWI (BELUM DITEMUKAN), RAHMAT (BELUM DITEMUKAN), ARUM, YUSUP, ABDILLAH, SAGIR, AMAT, MUH ZOHIR ABAS, GEDOR (BELUM DITEMUKAN), HADUN (BELUM DITEMUKAN), ZULHAM, ARIAWAN, ARIF RAHMAN HAKIM, AZHARUDI, SUARDI, MASRIN, MUHAMMAD JEFRI, DANIL, SAHMAN, AHMAD YANI, SYAHNAN (BELUM DITEMUKAN), MAWARDI (BELUM DITEMUKAN), dan SUMIATI (BELUM DITEMUKAN);

Menimbang bahwa 30 (tiga puluh orang) orang Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan ke negara Malaysia tersebut tidak memiliki dokumen atau persyaratan sah dalam bekerja di luar negeri, dan Terdakwa juga tidak memiliki dokumen yang sah dalam proses penyalur Pekerja Migran Indonesia keluar negeri tersebut, serta Terdakwa berperan sebagai penyedia tempat atau pelabuhan yang berada di Pantai Nongsa serta menjemput para korban calon pekerja migran Indonesia illegal dari tempat penampungan ke pantai nongsa untuk diberangkatkan ke negara Malaysia dengan menggunakan speed boat, dan ternyata speed boat yang membawa para korban Pekerja Migran Indonesia tersebut terbalik dan karam di seputaran Pulau Putri Pantai Nongsa Kecamatan Nongsa – Kota Batam dan sebanyak 7 (tujuh) orang sampai saat ini belum ditemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan”:

Halaman 55 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mengatur tentang orang-orang yang dihukum sebagai pelaku yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof.Dr. Muladi, SH dengan teorinya tentang penyertaan (deelneming): Bahwa penerapan pasal 55 (1) ke 1 KUHP adalah untuk mengetahui peranan saksi Aman Sentosa alias HJ. Aman bin Mur dalam perkara aquo, orang yang melakukan (pleger), orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana (delict);

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dijunctokan ke Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka pelaku harus lebih dari satu orang, minimal 2 (dua) orang dan peran masing-masing pelaku harus jelas, apakah yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Terdakwa ikut berkontribusi dalam memberangkatkan 30 (tiga puluh) orang Pekerja Migran Indonesia ilegal tersebut, yang mana Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan saksi Nanda Gunawan, saksi Ahmad Dani Als Jun, saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji, saksi Tohri, dan saksi Aman Sentosa alias HJ. Aman bin Mur, adapun peran masing-masing, yaitu:

- saksi Tohri berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia (Calon Pekerja Migran Indonesia), lalu mengumpulkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah direkrut oleh saksi Aman Sentosa alias HJ. Aman bin Mur dan saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji serta mengatur dan berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Batam untuk membantu memberangkatkan Calon Pekerja Migran Indonesia yang sudah saksi Tohri kumpulkan dari Lombok,
- saksi Ahmad Dani Als Jun berperan sebagai orang yang mengurus penampungan di Batam, kemudian menjemput dan mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara ke Penampungan, berkomunikasi dengan pengurus yang ada di Malaysia atas nama Salim (WNI) serta berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Nanda Gunawan selaku orang yang membawa Calon Pekerja Migran Indonesia ke Pantai Nongsa dan berkomunikasi dengan tekong dan pemilik kapal;
- saksi Nanda Gunawan yang bertugas menjemput Pekerja Migran Indonesia tersebut dari tempat penampungan menuju ke dekat rumah Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bertugas sebagai penyedia tempat atau pelabuhan yang berada di Pantai Nongsa serta menjemput para korban calon pekerja migran Indonesia ilegal dari tempat penampungan ke pantai nongsa;
- saksi Aman Sentosa alias HJ. Aman bin Mur berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia dari Lombok kemudian menyerahkan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kepada saksi Tohri untuk diberangkatkan ke Malaysia, dan;
- saksi M Hasan Maulana Bin Muhaji berperan sebagai orang yang merekrut Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 57 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Als Jun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Als Jun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky yang tersebut dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan 7 (tujuh) orang korban meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 4 Jo Pasal 7 Jo Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengakibatkan matinya korban”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia Tipe TA 1174 warna Hitam beserta kartunya pemilik an. Ahmad Dani;

Halaman 59 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Aman Sentosa;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru dongker pemilik an. Tohri;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Realme warna biru pemilik an. M Hasan Maulana;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI 52642203 B8335 3608;
- 1 (satu) lembar Bukti Transfer Kepada sdr. HELIZAR;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Bukti Pembayaran Hotel Politan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Sewa Mobil;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI BRITAMA dengan Norek : 470701001368506 An. AMAN SENTOSA;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes dengan Norek : 730601015371538 An. TOHRI;

Diekmbalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Ahmad Dani Alias Jun;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Putih;
- 2 (dua) unit Handphone Nokia Senter warna Hitam dan Biru;
- 1 (satu) unit Speedboat warna Abu – abu tanpa Mesin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku catatan Merk Life In The Sky;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Indonesia (BNI) dengan Nomor Rekening 0717716883;

Dikembalikan kepada Terdakwa Helizar Alias Eli Bin Abas Sofyan;

- 1 (satu) unit Handphone Samsung Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Nanda Gunawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 60 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar Marwanto, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 61 halaman Putusan Nomor 653/Pid.Sus/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)